

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Adapun strategi pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Kota Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

A. Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru melakukan strategi diantaranya

1). Pemetaan potensi ekonomi. 2). Melakukan studi kelayakan usaha. 3).

Membuat proposal pemberdayaan wakaf produktif. 4). Menjalin kemitraan usaha dan mencari investor. 5). Menyiapkan SDM yang berkualitas (amanah dan profesional). 6). Mengelola dengan manajemen amanah dan profesional

B. Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru melakukan strategi

diantaranya 1). Pengembangan melalui Istibdal. (Menukar harta benda

wakaf dengan sesuatu) 2). Pengembangan aset melalui kerja sama kepada

pihak ketiga. 3). Pengembangan Aset Melalui Pembelian Dari Hasil

Wakaf. 4). Pengembangan Aset Melalui Pemberian dari Wakif Baru. 5).

Melibatkan orang-orang yang berjiwa wirausaha, sosial dan profesional.

6). Fiqh Islam yang tidak kaku terkait wakaf

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Adapun faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru diantaranya: 1) Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru sangat dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola aset wakaf. 2). Adanya laporan rutin tahunan yang disampaikan pihak yayasan kepada publik. 3). Adanya Undang- Undang wakaf sebagai landasan hukum bagi yayasan dalam menjalankan kegiatannya

B. Faktor Penghambat

Pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru mengalami hambatan diantaranya 1. Adanya Kebekuan Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf. 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir Wakaf. 3. Kurangnya Sosialisasi Keberadaan Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru. 4. Minimnya Data Wakaf Yang Produktif. Sementara itu pada Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru mengalami hambatan diantaranya 1. Kurangnya Dukungan Pemerintah. 2. Kurangnya Dana Operasional Yayasan. 3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir Wakaf. 4. Sistem Manajemen Wakaf Belum Berjalan Baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan wakaf produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengoptimalkan penerimaan dana wakaf pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru maka yayasan dapat melakukan sosialisasi lebih genjar kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan sarana media sosial yang berkembang saat ini. Selain itu Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru dan Yayasan Wakaf Islam Al Fikri Kota Pekanbaru dapat bekerja sama dengan Baitul Mal Muamalat yang merupakan lembaga wakaf yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam membuat sertifikat wakaf tunai sebagai bentuk penghargaan yayasan kepada wakif.
- 2) Peran pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan wakaf itu sendiri dan apa saja manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat sehingga nantinya yayasan-yayasan yang bergerak untuk mengumpulkan dana wakaf umat Islam dapat lebih mudah mengumpul dana wakaf dari para wakif untuk dikelola menjadi lebih produktif yang tujuan akhirnya nanti untuk kesejahteraan umat Islam itu sendiri.

5.3. Rekomendasi

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang bagaimana Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah dan Yayasan

Wakaf Islam Al-Fikri Kota Pekanbaru, maka hasil penelitian ini mempunyai rekomendasi terhadap berbagai pihak sebagai berikut :

- 1) Memberikan sumbangan teoritik dan keilmuan tentang strategi pemberdayaan wakaf produktif yang mampu dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh lembaga yang bergerak mengumpulkan wakaf masyarakat muslim.
- 2) Perlu dilakukan peningkatan pengelolaan wakaf produkif pada sektor usaha kecil menengah karena hal ini apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka nilai manfaat wakaf tersebut dapat terkelola dan tersalurkan dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.
- 3) Yayasan pengelola wakaf yang dijadikan tempat penelitian penulis dapat menjadi contoh yang baik bagi yayasan lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan wakaf produktif.
- 4) Kementerian agama dapat membantu dan memfasilitasi yayasan wakaf dengan melaksanakan pelatihan peningkatan sumberdaya pelaksana wakaf/nazhir agar lebih memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola wakaf.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.